

KETENTUAN LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM  
2023

Kpt 150 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 150 TAHUN 2023 TENTANG  
KETENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKAMARA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 15 THN 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 THN 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Oktober 2023